

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang mencakup judul, fokus, metode dan hasil penelitian terdahulu, serta perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni sebagai berikut :

No	Judul Penelitian dan Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa	Meneliti mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kolongan telah sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau belum.	Metode Kualitatif Deskriptif.	Hasil penelitian menyatakan bahwa Prosedur pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, namun SDM atau perangkat desa disana masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada landasan Undang-Undang atau peraturan yang digunakan sebagai acuan penelitian dan pustaka, dan juga pada penelitian kali ini, penulis hanya akan meneliti mengenai

Lanjutan

	<p>Leonardo Yosua Liando, Linda Lambey, Heince R.N Wokas. (2017)</p>				<p>pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa saja tanpa pertanggungjawaban. Sedangkan persamaannya, terletak pada fokus penelitian yang meneliti mengenai analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p>
2	<p>Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.</p>	<p>Meneliti mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.</p>	<p>Metode Deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban di Desa Bandar Khalipah sudah berdasarkan indikator Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Deli Serdang yang</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, terletak pada fokus penelitian dimana penulis hanya akan meneliti mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan</p>

Dilanjutkan

Lanjutan

	Salimah Wardati (2020)			berlaku di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.	Belanja Desa saja tanpa pertanggungjawabanannya. Sedangkan persamaannya, terletak pada fokus penelitian yang meneliti mengenai analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3	Analisis Pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo)	Meneliti mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Masangan Kulon telah sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Peremndagri Nomor 20 Tahun 2018 atau belum.	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan APBDes yang ada pada Desa Masangan Kulon cukup baik dan prosedur yang dilakukam sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun kendala secara umu yang terjadi adalah apabila persentase APBDes	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, terletak pada landasan Undang-Undang atau peraturan yang digunakan, dan juga pada penelitian kali ini, penulis hanya akan meneliti mengenai pengelolaan Anggaran

Dilanjutkan

Lanjutan

	Vina Al Vinatur Rizqiyah (2019)			berkisar antara 30-70% menyebabkan Desa Masangan Kulon menjadi kurang leluasa dalam proses pengelolaannya.	Pendapatan dan Belanja Desa saja tanpa pertanggungjawabannya. Sedangkan persamaannya, terletak pada fokus penelitian yang meneliti mengenai analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (2018-2020)	Meneliti mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kolongan telah sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau belum.	Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif	Hasil penelitian menyatakan bahwa tahap pengelolaan keuangan Desa sudah diterapkan di Desa Aeramo dengan baik, namun hanya pada tahap Perencanaan, Pelaksanaa, Pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan Peremndagri Nomor 20 Tahun 2018, sedangkan pada tahap Penatausahaan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitiannya, dimana penulis berfokus pada pengelolan belanja desa dalam APBDes. Sedangkan persamaannya, terletak pada

Dilanjutkan

Lanjutan

	Mariet Karolina Goo, Herni Sunarya, Maryono (2021)			belum sesuai dengan Peremndagri Nomor 20 Tahun 2018.	fokus penelitian yang meneliti mengenai analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
5	Anlisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bontolangkasa Selatan.	Meneliti mengenai pengelolaan APBDes di Desa Bontolangkasa Selatan Kabupaten Gowa.	Metode pendekatan Kualitatif	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Bontolangkasa Selatan sudah berdasarkan prinsip transparansi dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitiannya, dimana penulis berfokus pada pengelolan belanja desa dalam APBDes. Sedangkan persamaannya, terletak pada fokus penelitian yang meneliti mengenai analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
	Titin Akmalia (2020)				

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat perbedaan dan juga persamaan antara beberapa review penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni pada masalah yang akan diteliti dimana penelitian sama sama bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain persamaan, terdapat perbedaan anantara penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni mengenai adanya perbedaan situasi yang akan diteliti oleh penulis dimana penulis akan meneliti mengenai pengelolaan APBDesa selama masa pandemi, dan juga terdapat perbedaan dalam objek penelitian yakni penulis mengambil Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang sebagai tempat penelitian dilakukan.

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian *Agency Theory* atau Teori Agensi.

Konsep *Agency Theory* atau teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent, dimana principal adalah pihak yang memperkerjakan agent agar melakukan tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan kepentingan principal (William R Scott, 2015).

Dalam sebuah pemerintahan, dapat dikatakan jika masyarakat berkedudukan sebagai principal dalam teori agensi sedangkan pemerintah bertindak sebagai agent, dimana pemerintah bekerja

untuk melakukan sebuah tugas dan wewenang yang memang ditujukan untuk kepentingan principal.

Teori agensi atau teori keagenan pertama kali muncul dalam penelitian yang berjudul *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure* yang dilakukan Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Pada penelitian tersebut, Jensen dan Meckling menyebutkan bahwa hubungan agensi merupakan sebuah kontrak dimana satu atau sekumpulan orang yang disebut sebagai principal melibatkan orang lain atau yang disebut dengan istilah agent untuk melakukan sebuah pelayanan atas nama principal yang melibatkan penyerahan wewenang pengambilan keputusan kepada agent yang ditunjuk atau dipilih.

Komponen analisis dari teori agensi adalah perjanjian atau kontrak yang mengatur hubungan antara pihak principal dan pihak agent, untuk itu inti dari teori ini adalah terletak pada perjanjian atau kontrak paling efisien yang mengatur hubungan antara pihak principal dan agent, yang dilandani oleh 3 anggapan atau asumsi, yakni :

1. Asumsi atau anggapan tentang sifat manusia, dimana menekankan mengenai manusia yang memiliki kecenderungan sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki

sifat keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan memiliki sifat untuk menghindari resiko (*risk aversion*).

2. Asumsi atau anggapan tentang keorganisasian, dimana menerangkan kemungkinan adanya konflik atau perseteruan antar anggota yang terlibat dalam organisasi, efisiensi sebagai tolak ukur produktivitas, dan kemungkinan adanya ketidakselarasan informasi antara pihak principal dan pihak agent.
3. Asumsi atau anggapan tentang informasi, dimana menerangkan bahwa sebuah informasi diperhitungkan sebagai barang komoditas yang bisa diperjual belikan. (Eisenhardt, 1989).

Dari hubungan agensi tersebut, tidak menutup kemungkinan akan adanya sebuah permasalahan atau yang biasa disebut sebagai agency problem. Dalam agency problem terdapat dua perspektif masalah, diantaranya :

1. *Adverse Selection*, adalah penyimpangan atau kekeliruan oleh pihak agent, yakni suatu kondisi dimana pihak agent barangkali menyatakan memiliki keterampilan ataupun kemungkinan tertentu saat diberi wewenang atau dipekerjakan namun pihak principal tidak dapat melakukan pengecekan secara penuh keterampilan atau kemampuan pihak agent pada saat perekrutan berlangsung.

2. *Moral Hazard*, adalah tindakan pihak agent yang menyimpang dari kesepakatan yang telah disetujui bersama pihak principal.

Hubungan antara pihak principal dan pihak agent ini biasanya melahirkan ketidakselarasan informasi antara kedua belah pihak, dimana pihak agent memiliki banyak informasi mengenai posisi keuangan dan hasil proses dari materi yang sebenarnya daripada pihak principal. Selain itu, karena adanya tujuan yang berbeda antara pihak principal dan pihak agent, akan muncul konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara kedua belah pihak. Jika kedua pihak, baik pihak principal maupun pihak agent sama-sama berusaha memaksimalkan kepentingan pribadi, maka pihak agent mungkin saja tidak akan tetap bertindak demi kepentingan pihak principal. (Messier *et al.*, 2017)

Dari kedua permasalahan tersebut, menurut Jensen dan Meckling (1976) pihak principal bisa saja mengendalikan perilaku agent dengan menentukan insentif yang sesuai untuk pihak agent dan mengeluarkan biaya pemantauan (*monitoring cost*) yang disusun untuk membatasi perilaku pihak agent yang menyimpang. Yang pertama, pemberian insentif kepada pihak agent ditujukan untuk memotivasi para pihak agent untuk meningkatkan kinerja mereka, tak hanya itu bisa saja diberlakukan sistem *reward and punishment* sebagai salah satu cara untuk memotivasi pihak agent dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua yakni mengenai

pemantauan, pihak agent bisa saja menyetujui beberapa macam ketentuan pemantauan di dalam kontrak kerja mereka dan memberikan keyakinan pada pihak principal bahwa tidak akan ada penyalahgunaan sumber daya melalui audit.

2.1.2 Pengertian Desa.

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang kepala desa (KBBI, 2016). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 1 ayat (1), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (5) bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam ayat lain juga dijelaskan, yakni pada ayat (6) bahwasanya Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pada ayat (12) dijelaskan dengan sangat jelas mengenai Desa, bahwasanya Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam mewujudkan otonomi daerah, pemerintahan ditingkat paling bawah atau dasar yakni pemerintahan desa yang diatur atau dikelola oleh Pemerintah Desa mempunyai kewajiban juga untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sesuai dengan yang telah tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (9) menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Rencana keuangan tahunan desa atau APBDes yang dihitung dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember pada tahun berjalan, terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa yang sesuai dengan isi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 itu ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Fungsi dari APBDes adalah sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum dan bersifat mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait untuk menjamin kelayakan sebuah rencana kegiatan dari segi anggaran, sehingga dapat mengoptimalkan kelayakan hasil rencana kegiatan secara teknis.

APBDes terdiri dari tiga komponen penting, di antaranya :

1. Pendapatan Desa

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 72, dijelaskan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau (APBN)
- c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana berimbangan yang diterima dari Kabupaten/Kota.

- e. Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
 - f. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
 - g. Pendapatan desa lain-lain yang sah.
2. Belanja Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 74, dijelaskan bahwa belanja desa terdiri dari :

- a. Belanja diprioritaskan untuk memenuhi semua kebutuhan yang telah disepakai dalam Musyawarah Desa dan disesuaikan dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi.
 - b. Kebutuhan pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Pembiayaan Desa

Mencakup semua penerimaan yang harus dibayar kembali dan semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa dibagi menjadi dua, yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- a. Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari 4 komponen penting, yakni :
 - 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
 - 2) Pencairan Dana Cadangan
 - 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang terpisahkan
 - 4) Penerimaan pinjaman.
- b. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari 3 komponen penting, yakni :
 - 1) Pembentukan Dana Cadangan
 - 2) Penyertaan Modal Desa
 - 3) Pembayaran Utang.

2.1.4 Tentang Belanja Desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pada pasal 74 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan disesuaikan dengan prioritas pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 8 mei 2018 sebagai upaya pelaksanaan ketentuan pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, menyebutkan bahwasanya Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tepatnya pada Pasal 16 dijelaskan bahwa Belanja Desa dikelompokkan menjadi 5 bidang, yakni :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terbagi menjadi beberapa sub bidang, diantaranya :
 - a. Penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintah Desa (Pemdes).
 - b. Sarana dan prasarana pemerintahan desa.
 - c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan.
 - d. Tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan, dan pelaporan, dan pertahanan.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang terbagi menjadi beberapa sub bidang, seperti :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- d. Kawasan permukiman
 - e. Kehutanan dan lingkungan hidup
 - f. Perhubungan, komunikasi dan informatika
 - g. Energi dan sumber daya mineral
 - h. Pariwisata
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, yang terbagi menjadi beberapa sub bidang, yakni :
- a. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
 - b. Kebudayaan dan keagamaan
 - c. Kepemudaan dan olahraga
 - d. Kelembagaan masyarakat.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang terbagi menjadi beberapa sub bidang, diantaranya :
- a. Kelautan dan perikanan
 - b. Pertanian dan peternakan
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur desa
 - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
 - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.
 - f. Dukungan penanaman modal
 - g. Perdagangan dan perindustrian.
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, yang terdiri dari beberapa sub bidang, yakni :
- a. Penanggulangan bencana

- b. Keadaan darurat
- c. Keadaan mendesak

Selain itu, terdapat pula jenis-jenis belanja desa yang telah tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pasal 19, yang terbagi atau dikelompokkan menjadi 4 macam, yakni :

1. Belanja Pegawai, dimana belanja tersebut dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja Pegawai dianggarkan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan APBDes.
2. Belanja Barang dan Jasa, dimana belanja jenis ini digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau 1 tahun. Contoh dari Belanja Barang dan/atau Jasa, diantaranya :
 - a. Alat tulis kantor
 - b. Benda Pos
 - c. Bahan/material
 - d. Pemeliharaan
 - e. Cetak/penggandaan
 - f. Sewa kantor desa
 - g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor

- h. Konsumsi, baik berupa makanan maupun minuman untuk rapat
- i. Pakaian dinas dan atributnya
- j. Perjalanan dinas
- k. Upah kerja
- l. Honorarium narasumber/ahli
- m. Operasional Pemerintah Desa
- n. Operasional BPD
- o. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW)
- p. Pemberian pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Yang dimaksud dengan Insentif Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW), ialah bantuan uang yang ditujukan untuk tujuan operasional dan membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat diperuntukkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

3. Belanja Modal, ialah belanja yang diperuntukkan untuk pengeluaran berupa pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan atau 1 tahun, yang juga ditujukan untuk menambah aset. Pengadaan barangan tersebut dimaksud untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

4. Belanja Tak Terduga, adalah belanja yang diperuntukkan untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak, paling sedikit harus memenuhi kriteria, seperti berikut :
- a. Bukan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya,
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang
 - c. Berada diluar kendali Pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana ialah upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat ialah upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak ialah upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan belanja kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak diatas, diatur juga dalam


Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan desa dengan paling sedikit memuat :

- a. Kriteria bencana alam dan bencana sosial
- b. Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
- c. Kriteria keadaan darurat
- d. Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat.
- e. Kriteria keadaan mendesak
- f. Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan
- g. Tata cara penggunaan anggaran.

Belanja yang belum tersedia anggarannya dan dilakukan dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), dengan pengertian keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, dimana Keadaan darurat dan Keadaan Luar Biasa (KLB) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota

2.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Dari gambar diatas, dari judul penelitian yakni ANALISA
 PENGELOLAAN APBDes SUDIMORO KECAMATAN MEGALUH

KABUPATEN JOMBANG (BELANJA DESA SELAMA PANDEMI COVID-19), dimana nantinya penulis akan mencari data mengenai pengelolaan Belanja Desa dalam APBDes Sudimoro selama masa pandemi COVID-19 berlandaskan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 untuk kemudian data-data yang didapat tersebut disimpulkan apakah terdapat perbedaan dalam pengelolaan Belanja Desa antara sebelum adanya pandemi dan saat pandemi berlangsung